

## OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)

2022

KPT 4 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 4/HK.03.2/5316/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan rencana umum pengadaan serta pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 12 Tahun 2021; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, Sebagaimana Penunjukan dan Penetapan Fitalis Lado, S.Sos Sebagai Operator Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022.
  - Lampiran : 1 hlm.